



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2018/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI RAHMAN;**
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 10 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Salama, RT.002 / RW.005,
Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa **ANDI RAHMAN** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 127/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 15 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu Nomor 127/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 15 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan seksama;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI RAHMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI RAHMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT Bue Core warna putih dengan Nomor Rangka MH3S39010GJ1211887 dan nomor mesin E3R4E0273931 dengan nomor polisi DD 3326 RK;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT Bue Core warna putih dengan Nomor Rangka MH3S39010GJ1211887 dan nomor mesin E3R4E0273931 dengan nomor polisi DD 3326 RK;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT Bue Core warna putih dengan Nomor Rangka MH3S39010GJ1211887 dan nomor mesin E3R4E0273931 dengan nomor polisi DD 3326 RK.

Dikembalikan kepada saksi korban Rizki ain Amalia

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak akan mengajukan pledoi secara tertulis terhadap tuntutan Penuntut Umum, namun Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yaitu Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara NO.REG.PERK: PDM-65/DOMPU/11.18 tertanggal 12 November 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANDI RAHMAN pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2018 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di depan kamar kost Saksi Korban Rizki Ain Amalia di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nomor polisi DD 3326 RK milik Saksi Korban Rizki Ain Amalia dengan ***maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat pada tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 14.00 wita pada saat saat Saksi Korban Rizki Ain Amalia memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nomor polisi DD 3326 RK di depan kamar kost Saksi Korban di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan kondisi Kunci motor masih tertancap pada lubang kunci sepeda motor. Kemudian Terdakwa yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nomor polisi DD 3326 RK yang diparkir di depan kamar kost Saksi Korban dengan kondisi Kunci motor masih tertancap pada tempatnya, tanpa seijin dari Saksi Korban, Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor Yamaha mio Soul GT milik Saksi Korban dan membawanya pulang kerumah. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 03 Oktober 2018 mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nomor polisi DD 3326 RK milik Saksi korban diparkir didepan kamar kos dengan kondisi tidak tergembok kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor milik Saksi Korban yang sudah diambil sebelumnya langsung memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang kunci, membuka kunci stang, dan mendorong sepeda motor milik Saksi Korban keluar dari gerbang kost dan membawa motor tersebut ke rumah saudara Jobo di Dusun Rasanggara, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk digadaikan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN.Dpu



Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nomor polisi DD 3326 RK milik Saksi korban, saksi Korban mengalami kerugian sekitar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN RIZKI AIN MALIA:

- Bahwa saksi yang menjadi Saksi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **ANDI RAHMAN**.
- Bahwa menerangkan tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari) di depan kamar kost saksi sendiri yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa Saksi Korban menerangkan barang milik saksi korban yang di curi oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul GT Blue Core warna Putih dengan nomor plat DD 3326 RK, nomor rangka : MH3S39010GJ211887 dan nomor mesin: E3R4E0273931.
- Bahwa Korban menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 14.00 wita saksi pulang dari tempat kerjanya menuju Kost saksi yang berada di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu kemudian saksi korban memarkir sepeda motor miliknya tersebut di depan kamar kostnya, selanjutnya saksi korban masuk kedalam kamar, namun saksi korban lupa untuk mencabut kunci motornya tersebut, kemudian pada pukul 15.30 wita saksi korban keluar dari kamar untuk mengambil kunci motornya, namun kunci motor saksi korban yang saksi korban simpan dimotor saksi korban tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa kemudian saksi korban memberitahukan kepada Saksi SYARIFUDIN yang merupakan pemilik dari kost tempat saksi korban tinggal bahwa kunci motor saksi korban sudah hilang selanjutnya Saksi SYARIFUDDIN memberitahukan kepada saksi korban untuk segera membuat kunci duplikat dari sepeda motor milik saksi korban, kemudian pada hari sabtu tanggal 29



September 2018 saksi korban langsung membuat kunci duplikat dari sepeda motor milik saksi korban dan untuk menjaga sepeda motor milik saksi korban supaya tidak di curi oleh orang;

- Bahwa saksi korban setiap memarkir kendaraannya depan kost saksi korban selalu mengembok ban depan dari sepedamotor miliknya tersebut, kemudian pada hari Selasa Tanggal 02 Bulan Oktober Tahun 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi korban memarkir sepeda motor tersebut di depan kamar kosnya di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang mana motor tersebut dalam keadaan tekunci stangnya namun saksi korban lupa untuk menggebok ban depannya dan pada hari Rabu tanggal 03 oktober sekitar pukul 00.30 wita saksi korban terbangun dan sempat mengecek sepeda motor tersebut masih ada pada tempatnya, kemudian saksi korban kembali tidur dan sekitar pukul 01.00 wita saksi korban kembali terbangun dan motor tersebut masih ada pada tempatnya, setelah itu saksi korban kembali tidur dan terbangun dari tidur sekitar pukul 07.30 wita sudah tidak melihat motor yang saksi korban parkir di depan kamar kosnya tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 08.30 wita saksi memberitahukan kepada Saksi SYARIFUDDIN bahwa sepeda motor milik saksi korban sudah hilang, dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke kantor Kepolisian Polres Dompu, kemudian sekitar pukul 19.30 wita saksi korban di beritahu oleh anggota Kepolisian Polres Dompu bahwa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban adalah Terdakwa yang merupakan tetangga Kost saksi korban.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi korban.
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Tedakwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI SYARIFUDDIN:

- Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 Wita (dini hari) di depan kamar kost saksi Riski Ain Amalia yang beralamat di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
- Bahwa Saksi menerangkan barang milik saksi korban yang di curi oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul GT Blue Core warna Putih dengan nomor plat DD 3326 RK, nomor rangka : MH3S39010GJ211887 dan nomor mesin : E3R4E0273931.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 14.00 wita saksi pulang dari tempat kerjanya menuju Kost saksi yang berada di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada Kecamatan Dompnu, Kabupaten Dompnu kemudian saksi korban memarkir sepeda motor miliknya tersebut di depan kamar kostnya, selanjutnya saksi korban masuk kedalam kamar, namun saksi korban lupa untuk mencabut kunci motornya tersebut, kemudian pada pukul 15.30 wita saksi korban keluar dari kamar untuk mengambil kunci motornya, namun kunci motor saksi korban yang saksi korban simpan dimotor saksi korban tersebut sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa kemudian saksi korban memberitahukan kepada Saksi yang merupakan pemilik dari kost tempat saksi korban tinggal bahwa kunci motor saksi korban sudah hilang selanjutnya Saksi memberitahukan kepada saksi korban untuk segera membuat kunci duplikat dari sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 29 September 2018 saksi korban langsung membuat kunci duplikat dari sepeda motor milik saksi korban dan untuk menjaga sepeda motor milik saksi korban supaya tidak di curi oleh orang, saksi korban setiap memarkir kendaraannya depan kost saksi korban selalu mengembok ban depan dari sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 wita saksi korban memarkir sepeda motor tersebut di depan kamar kosnya di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompnu, Kabupaten Dompnu yang mana motor tersebut dalam keadaan tekunci stangnya namun saksi korban lupa untuk menggebok ban depannya dan pada hari Rabu tanggal 03 oktober sekitar pukul 00.30 wita saksi korban terbangun dan sempat mengecek sepeda motor tersebut masih ada pada tempatnya, kemudian saksi korban kembali tidur dan sekitar pukul 01.00 wita saksi korban kembali terbangun dan motor tersebut masih ada pada tempatnya, setelah itu saksi korban kembali tidur dan terbangun dari tidur sekitar pukul 07.30 wita sudah tidak melihat motor yang saksi korban parkir di depan kamar kosnya tersebut, kemudian pada pukul 08.30 wita saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik saksi korban sudah hilang, dan atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke kantor Kepolisian Polres Dompnu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* (yang meringankan) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di depan kamar kost Saksi Korban Rizki Ain Amalia di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nomor polisi DD 3326 RK milik Saksi Korban Rizki Ain Amalia
- Bahwa berawal pada hari jumat pada tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 14.00 wita pada saat saat Saksi Korban Rizki Ain Amalia memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nomor polisi DD 3326 RK di depan kamar kost Saksi Korban di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan kondisi Kunci motor masih tertancap pada lubang kunci sepeda motor. Kemudian Terdakwa yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nomor polisi DD 3326 RK yang diparkir di depan kamar kost Saksi Korban dengan kondisi Kunci motor masih tertancap pada tempatnya, tanpa seijin dari Saksi Korban, Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor Yamaha mio Soul GT milik Saksi Korban dan membawanya pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 03 Oktober 2018 mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nomor polisi DD 3326 RK milik Saksi korban diparkir didepan kamar kos dengan kondisi tidak tergembok kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor milik Saksi Korban yang sudah diambil sebelumnya langsung memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang kunci, membuka kunci stang, dan mendorong sepeda motor milik Saksi Korban keluar dari gerbang kost dan membawa motor tersebut ke rumah saudara Jobo di Dusun Rasanggaro, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk digadaikan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nomor polisi DD 3326 RK milik Saksi korban milik korban tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan, keterangan Saksi dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT Bue Core warna putih dengan Nomor Rangka MH3S39010GJ1211887 dan nomor mesin E3R4E0273931 dengan nomor polisi DD 3326 RK;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT Bue Core warna putih dengan Nomor Rangka MH3S39010GJ1211887 dan nomor mesin E3R4E0273931 dengan nomor polisi DD 3326 RK;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT Bue Core warna putih dengan Nomor Rangka MH3S39010GJ1211887 dan nomor mesin E3R4E0273931 dengan nomor polisi DD 3326 RK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di depan kamar kost Saksi Korban Rizki Ain Amalia di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nomor polisi DD 3326 RK milik Saksi Korban Rizki Ain Amalia;
- Bahwa berawal pada hari jumat pada tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 14.00 wita pada saat saat Saksi Korban Rizki Ain Amalia memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nomor polisi DD 3326 RK di depan kamar kost Saksi Korban di Lingkungan Salama, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan kondisi Kunci motor masih tertancap pada lubang kunci sepeda motor. Kemudian Terdakwa yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nomor polisi DD 3326 RK yang diparkir di depan kamar kost Saksi Korban dengan kondisi Kunci motor masih tertancap pada tempatnya, tanpa seijin dari Saksi Korban, Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor Yamaha mio Soul GT milik Saksi Korban dan membawanya pulang kerumah;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Oktober 2018 mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nomor polisi DD 3326 RK milik Saksi korban diparkir didepan kamar kos dengan kondisi tidak tergembok kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor milik Saksi Korban yang sudah diambil sebelumnya langsung memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang kunci, membuka kunci stang, dan mendorong sepeda motor milik Saksi Korban keluar dari gerbang kost dan membawa motor tersebut ke rumah saudara Jobo di Dusun Rasanggaro, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk digadaikan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **ANDI RAHMAN**, Saksi Korban RIZKI AIN AMALIA mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN.Dpu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

AD.1. UNSUR BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa bahwa dalam kebiasaan praktik peradilan dan *memorie van toelichting* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah **ANDI RAHMAN** yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

AD.2. UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki dan mengakibatkan barang tersebut dibawah kekuasaan pelaku sehingga pemilik yang sebenarnya kehilangan penguasaannya atas barang tersebut, sedangkan definisi barang menurut R. Soesilo dalam "**KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. SOESILO, POLITEIA-BOGOR, 1988, Halaman 250**" adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka terungkap fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa **ANDI RAHMAN** pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 telah menga,bil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi DD 3326 RK milik Saksi korban Rzki Ain Amalia yang diparkir di depan kamar kos dengan kondisi tidak tergembok;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan nomor polisi DD 3326 RK yang diparkir di depan kamar kost Saksi Korban dengan kondisi Kunci motor masih tertancap pada tempatnya, tanpa seijin dari Saksi Korban, Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor Yamaha mio Soul GT milik Saksi Korban dan membawanya pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDI RAHMAN** mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor milik Saksi Korban yang sudah diambil sebelumnya langsung memasukkan kunci tersebut ke dalam lubang kunci, membuka kunci stang, dan mendorong sepeda motor milik Saksi Korban keluar dari gerbang kost dan membawa motor tersebut ke rumah saudara Jobo di Dusun Rasanggara, Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu untuk digadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT Bue Core warna putih dengan Nomor Rangka MH3S39010GJ1211887 dan nomor mesin E3R4E0273931 dengan nomor polisi DD 3326 RK;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT Bue Core warna putih dengan Nomor Rangka MH3S39010GJ1211887 dan nomor mesin E3R4E0273931 dengan nomor polisi DD 3326 RK;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT Bue Core warna putih dengan Nomor Rangka MH3S39010GJ1211887 dan nomor mesin E3R4E0273931 dengan nomor polisi DD 3326 RK

Maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RIZKI AIN AMALIA;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban RIZKI AIN AMALIA mengalami kerugian sebesar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi RIZKI AIN AMALIA;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjauhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT Bue Core warna putih dengan Nomor Rangka MH3S39010GJ1211887 dan nomor mesin E3R4E0273931 dengan nomor polisi DD 3326 RK;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT Bue Core warna putih dengan Nomor Rangka MH3S39010GJ1211887 dan nomor mesin E3R4E0273931 dengan nomor polisi DD 3326 RK;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha type Mio Soul GT Bue Core warna putih dengan Nomor Rangka MH3S39010GJ1211887 dan nomor mesin E3R4E0273931 dengan nomor polisi DD 3326 RK

Dikembalikan kepada Saksi RIZKI AIN AMALIA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari **SENIN**, tanggal **17 Desember 2018**, oleh **H. M NUR SALAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **18 Desember 2018** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMALIA PRAMITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh **KOKO ROBY YAHYA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Ttd.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H

Hakim Ketua

Ttd.

H. M. NUR SALAM, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

EMALIA PRAMITA, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 127/Pid.B/2018/PN.Dpu